

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan peneliti pada bab sebelumnya, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Praktik Pengelolaan dana BOS terdapat beberapa yang belum sesuai dengan Juknis penggunaan dana. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 08 Tahun 2020. Seperti dalam pembiayaan pengembangan perpustakaan, Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah digunakan untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang rusak ringan. Dari hasil observasi di lapangan sarana prasarana yang ada di SDN Kaliombo IV masih belum terpenuhi seperti bangku yang tidak sesuai jumlahnya dengan murid, kurangnya alat bantu olahraga atau alat praktek, serta buku pelajaran yang jumlahnya belum sesuai dengan murid, yang mengakibatkan proses pembelajaran pada peserta didik kurang nyaman serta kurang maksimal.
2. Penerapan Etika Bisnis Islam dalam perealisasiian dana BOS secara keseluruhan belum memenuhi prinsip Etika Bisnis Islam Tanggung jawab (*Responsibility*), Kesatuan (*Tauhid*), Keseimbangan (*Equilibrium*), Kehendak Bebas (*Free Will*) dan Kebenaran/kebijakan

(*Ihsan*). Karena dalam praktik pengelolaan dana BOS terdapat bebelum sepenuhnya sesuai dengan juknis. Seperti saat menjalankan program pemerintah dana BOS yang diberikan kepada SDN Kaliombo IV, jika tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka dapat merugikan semua pihak. Dengan hal ini jika dianalisis menggunakan teori kebajikan, dalam praktiknya peneliti menemukan bahwa kepala sekolah kurang dalam menyampaikan penggunaan dana BOS kepada para pendidik sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap praktik pengelolaan dan BOS.

Penerapan teori Hibah bersyarat dalam praktik pengelolaan dana BOS belum memenuhi teori ini. Karena, dalam pelaksanaan hibah bersyarat berarti terdapat kecacatan disebabkan syarat yang tertulis dalam juknis belum sepenuhnya terlaksanakan.

Penerapan teori *Hasan* dan *Qabīh* terhadap praktik pengelolaan dana BOS yang belum sesuai dengan juknis merupakan perbuatan yang buruk/ kurang baik sehingga perbuatan itu harus ditinggalkan.

Islam memandang baik dan buruk itu melalui perbuatan yang dilakukannya, seperti perbuatan dalam praktik pengelolaan dana BOS yang berniat untuk memudahkan atau menunjang siswa/siswi dalam proses belajar dengan cara membeli buku atau modul diluar anggaran dana BOS. Meskipun sudah mengkordinasikan dengan orang tua dan terjadi kesepakatan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan larangan juknis BOS.

B. Saran

Adapun saran yang dapat bermanfaat sebagai masukan sebagai berikut:

1. Demi terwujudnya kenyamanan dalam proses pembelajaran di dalam bidang sekolah formal maupun non-formal, dimulai dengan karakter pengelolaan yang ada pada lembaga. Sehingga untuk mencapai hal tersebut selayaknya di SDN Kaliombo IV melakukan manajemen pelaporan BOS yang baik sesuai dengan praktik yang terjadi, guna menciptakan kemaslahatan yang maksimal.
2. Dalam mengelola Dana BOS di SDN Kaliombo IV sebaiknya lebih ditingkatkan dalam pengendalian internal, melakukan pengendalian alur administrasi keuangan yang baik serta bijak, sehingga dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan, dan lain sebagainya.



UNUGIRI